



**PUTUSAN**  
Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT REGENCY UTAMA INDONESIA (PT RUI)**, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Sulaiman Haris, berkedudukan di Jalan Arief Rahman Hakim 138-142, Blok A-10 A, RT 06, RW 04, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Trie Anggara, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ARBS *Law Firm*, beralamat di Jalan Manukan Asri A4, Nomor 39, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;  
t e r h a d a p

**PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 27 tanggal 27 September 1989 yang dibuat dihadapan Notaris R. Soekarsono S.H., sebagaimana yang telah disetujui dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-10019.HT.01.01-TH.89, tertanggal 28 Oktober 1989, yang saat ini telah berubah nama menjadi **PT BANK RAYA INDONESIA, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur, Danar Widyantoro, berkedudukan di Gedung BRI AGRO, Jalan Warung Jati Barat, Nomor 139, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RAJ & Associates, beralamat di Jalan Mustika, Nomor 143

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar Pengadilan memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Regency Utama Indonesia (PT RUI) telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Putusan Nomor 29/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 4 Mei 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 4 Mei 2020;
4. Menyatakan Termohon PT Regency Utama Indonesia (PT RUI) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat:
  - a) Yonas Parulian Adityanto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-488 AH.04.03-2021;
  - b) Stevanus Kaemor Lengkong, S.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-23 AH.04.05-2023; dan

- c) Kurnia Salim Yuwono, S.H., MKn., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-389 AH.04.05-2022;

Sebagai Tim Kurator dalam perkara ini;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Termohon; Atau: apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Regency Utama Indonesia (PT RUI) (Termohon) telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Putusan Nomor 29/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 5 Mei 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt-Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby, tanggal 5 Mei 2020;
4. Menyatakan Termohon PT Regency Utama Indonesia (PT RUI) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



- a. Sdr. Yonas Parulian Adityanto, S.H., M.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-488 AH.04.03-2021;
- b. Sdr. Stevanus Kaemor Lengkong, S.H., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-23 AH.04.05-2023;
- c. Sdr. Kurnia Salim Yuwono, S.H., MKn., berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Ruko 21, Blok B 3 A, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-389 AH.04.05-2022;

sebagai Kurator dalam proses Kepailitan;

7. Menetapkan bahwa imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Kurator menjalankan tugas;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Pembatalan Perdamaian pada tanggal 25 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan Perdamaian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kas/Homologasi/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Termohon Pembatalan Perdamaian;
2. Membatalkan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 24 September 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi semula Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pembatalan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena Pemohon Pembatalan adalah Kreditor Separatis yang namanya tercantum di dalam perjanjian perdamaian PT Regency Utama Indonesia (PT RUI) (Termohon Pembatalan) yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 5 Mei 2020 dan Pemohon Pembatalan merupakan salah satu Kreditor yang terdapat di dalam perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa, Termohon Pembatalan hanya membayar kepada Pemohon Pembatalan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 masing-masing sebesar Rp79.701.818,585 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima ratus delapan puluh lima sen) dan setelah itu Termohon Pembatalan tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada Pemohon Pembatalan sehingga total tagihan yang belum dibayar kepada Pemohon Pembatalan adalah sebesar Rp41.278.210.911,51 (empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah lima puluh satu sen) dan Pemohon Pembatalan telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pembatalan;
- Bahwa Pemohon Pembatalan sama sekali tidak menerima pembayaran sejak periode Februari 2021 sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa Termohon Pembatalan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, Termohon Pembatalan tidak melaksanakan dan/atau tidak dapat membuktikan Termohon Pembatalan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pembatalan sesuai skema yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 5 Mei 2020, dengan demikian Termohon Pembatalan sudah wanprestasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa oleh karena Termohon Pembatalan terbukti telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 291, Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Termohon Pembatalan dinyatakan pailit sebagai pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Sby, *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby., tanggal 24 September 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT REGENCY UTAMA INDONESIA (PT RUI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT REGENCY UTAMA INDONESIA (PT RUI)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi (Termohon Pembatalan Perdamaian) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp | 10.000,00    |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp | 4.980.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2025